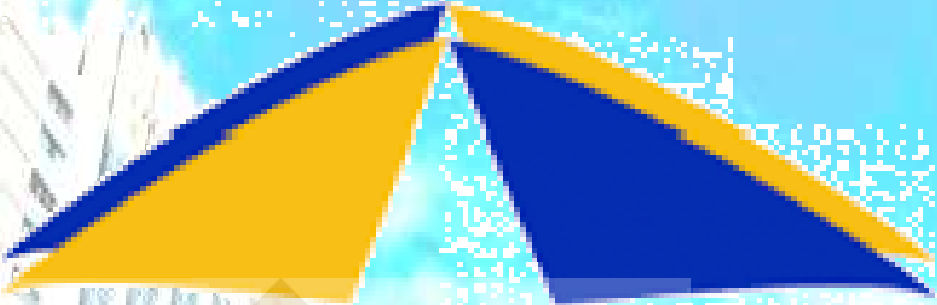


Dr. Darmawan, M.AB

Arief Setiawan, M.M.



e-faktur

Masalah dan Solusinya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2019

e-Faktur: Masalah dan Solusinya

©Darmawan, Dr.,M.AB; Arief Setiwan, M.M

Cetakan I, Agustus 2019

Penulis : Dr. Darmawan, M.AB; Arief Setiwan, M.M

Editor : Muh. Taufiq Al Hidayah, ME.

Pracetak : FEBI UIN Suka press

Tata Letak : FEBI UIN Suka press

Cover : Salsabilla Shafa Adzra

Diterbitkan oleh:

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

ISBN : 978-602-53254-7-2

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



SEKAPUR SIRIH

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jargon yang sering kita dengar dan sering pula kita sematkan dalam pikiran kita adalah bahwasannya dua hal yang banyak ditakuti orang adalah kematian dan pajak. Lalu, kenapa kita mesti bergidik saat mendengar kata pajak? Apabila kita menilik lebih jauh, untuk siapakah jargon ini? Apakah bagi kita yang sadar hukum? Apakah bagi kita yang tahu bahwa 80 % APBN berasal dari pajak?

Sudah waktunya masyarakat diperkenalkan dan diajarkan pengetahuan tentang pajak sehingga mereka termotivasi untuk lebih mengetahui dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perpajakan yang sekarang sudah semakin canggih dan serba digital. Ketinggalan kita di bidang perpajakan harus kita kejar dan mulai dengan menanamkan kecintaan mereka pada perpajakan beserta teknologinya.

Perpajakan saat ini juga sudah mengikuti era digitalisasi, yaitu e-filing, e-billing, e-form, e-spt, dsb. Namun demikian, masyarakat masih banyak mengalami kesulitan saat menggunakan teknologi perpajakan ini. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang berkonsultasi di kantor pajak, melalui kring pajak 1500200, melalui twitter @ditjenpajakri, maupun melalui sarana informasi lainnya baik publik maupun privat.

Keterbatasan dana yang selama ini selalu kita hadapi janganlah menyebabkan kita tertinggal dalam bidang teknologi perpajakan. India bukanlah Negara yang secara ekonomis lebih baik dari pada negara kita tetapi Information Technology (IT) mereka demikian maju. Pengajaran teknologi komputer telah dilaksanakan secara luas di sekolah-sekolah India, komputer bukanlah barang yang aneh bagi para siswa walaupun berada di pedesaan, sehingga India termasuk negara yang cukup maju di bidang teknologi informasi. Dengan itu India banyak menghasilkan tenaga ahli handal di bidang Teknologi Informasi. Termasuk di dalamnya Teknologi Informasi di bidang perpajakan.

Bukan hal tabu untuk masyarakat luar negeri jika mengaitkan pajak langsung dengan politik dan partai peserta pemilu. Mengaitkan pengaruh pajak dengan harga susu bayi yang akhirnya juga mempengaruhi tingkat asupan gizi anak karena faktor daya beli.

Untuk masalah e-faktur ini sendiri sebetulnya gampang- gampang susah. Gampang bagi yang melek teknologi dan tahu kemana bertanya jika ada kendala. Susah, bagi yang awam teknologi informasi maupun yang kesulitan mencari tempat bertanya jika ada kendala.

Keberadaan Buku Panduan e-faktur yang berkualitas dan mudah dipahami oleh masyarakat sangat diperlukan sebagai referensi masyarakat pada umumnya dan Wajib pajak pada khususnya. Dengan terbitnya buku panduan private ini diharapkan bagi yang memanfaatkan buku panduan sederhana ini akan lebih maju lagi.

Akhirnya kami berharap buku yang kami susun ini dapat lebih berguna bagi masyarakat dan Wajib Pajak serta dapat mengurangi beban biaya konsultan pajak, sehingga masyarakat/

Wajib Pajak yang membutuhkan ilmu tentang efaktur ini dapat mudah mengaksesnya dengan murah, bahkan gratis.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Agustus 2019

Dr. Darmawan, M.AB dan Arief Setiawan, M.M.

Penyusun



DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	2
A. Pendaftaran NPWP.....	6
1. Syarat- syarat Pendaftaran NPWP	6
B. Pengukuhan PKP	10
1. Pengertian dan Istilah	10
2. Syarat- syarat Pengukuhan PKP	10
3. Tanda Tangan Digital	12
4. Layanan enofa.....	12
5. Kebutuhan software.....	13
6. Contoh Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi efaktur	14
7. Contoh SPT Masa PPN harus keluaran aplikasi efaktur	15
C. Permohonan Sertifikat Digital.....	16
D. Pemanfaatan Sertifikat Digital dan Registrasi Aplikasi	17
1. Setting sertifikat digital di browser untuk permintaan NSFP:	17
2. Memasukkan sertifikat digital di aplikasi efaktur	20
3. Pemanfaatan sertifikat elektronik sebagai digital signature.....	26
E. Input Referensi Nomor Seri Faktur Pajak	28
F. Faktur Pajak Keluaran	29
G. Faktur Pajak Masukan.....	38
H. Start Uploader	38
I. Export Import CSV	38
J. Pembatalan Faktur Pajak.....	38
K. FPPengganti	38
L. ReturPM-ReturPK.....	38
M. SPT.....	38
N. Katalog error e-Faktur dan pembahasannya	39
O. Pelaporan online	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

A. Pendaftaran NPWP

Undang-Undang no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 6: Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

1. Syarat- syarat Pendaftaran NPWP

a. Wajib Pajak Pribadi

- 1) Untuk Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dokumen: (Pasal 6 huruf a PER-02/PJ/2018)
 - 1) bagi Warga Negara Indonesia (WNI), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); atau
 - 2) bagi Warga Negara Asing (WNA):
 - i. fotokopi paspor; dan
 - ii. fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- 2) Untuk Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri: (Pasal 6 huruf b PER-02/PJ/2018)
 - 1) bagi WNI:
 - a) fotokopi KTP; dan
 - b) dokumen berupa:
 - i). surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
 - ii). keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi *online* yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi *online*;

b. bagi WNA:

- 1) fotokopi paspor;
- 2) fotokopi KITAS atau KITAP; dan
- 3) dokumen berupa:
 - a) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau

- b) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi *online* yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi *online*.
- c. Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dokumen: (Pasal 5 dan 6 PMK-147/PMK.03/2017, Pasal 6 huruf c PER-02/PJ/2018)
 - 1) Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
 - 2) Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri:
 - a) dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
 - b) dokumen berupa:
 - i. surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
 - ii. keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi *online* yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi *online*,
- d. Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dengan: (Pasal 6 huruf d PER-02/PJ/2018)
 - 1) fotokopi KTP;
 - 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami dalam hal suami merupakan WNI, atau fotokopi dokumen identitas perpajakan di luar negeri dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri;
 - 3) fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya;
 - 4) fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami; dan
 - 5) dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ditambah dokumen berupa:
 - a) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
 - b) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi *online* yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi *online*,
- e. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dengan: (Pasal 6 huruf e PER-02/PJ/2018)

- 1) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi; dan
- 2) dokumen berupa:
 - a) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan; atau
 - b) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi *online* menyatakan bahwa Wajib Pajak yang merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi *online*

f. Wajib Pajak Badan

untuk Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada profit (*profit oriented*): (Pasal 6 huruf f PER-02/PJ/2018)

- 1) fotokopi:
 - a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau
 - b) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
- 2) dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan:
 - a) bagi WNI, yaitu:
 - i. fotokopi KTP; dan
 - ii. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b) bagi WNA, yaitu:
 - i. fotokopi paspor; dan
 - ii. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- 3) surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. Surat pernyataan bermeterai menggunakan Lampiran A PER-02/PJ/2018

untuk Wajib Pajak Badan berbentuk kerja sama operasi (*joint operation*): (Pasal 6 huruf h PER-02/PJ/2018)

- 1) fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi;
- 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*joint operation*):
 - a) bagi WNI, yaitu fotokopi KTP dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
 - b) bagi WNA, yaitu:

- i. fotokopi paspor; dan
 - ii. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- 4) surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

untuk Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan: (Pasal 6 huruf i PER-02/PJ/2018)

- 1) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; dan
- 2) surat pernyataan bermeterai dari pimpinan cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.



B. Pengukuhan PKP

1. Pengertian dan Istilah

Undang-Undang no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 5: Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Pasal I: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1(1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1(satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus jutarupiah).

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak atau penyerahan jasa Kena Pajak.

eFaktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan

2. Syarat- syarat Pengukuhan PKP

untuk Pengusaha orang pribadi: (Pasal 18 huruf a PER-02/PJ/2018)

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;
- b. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing; dan
- c. surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan.

untuk Pengusaha berbentuk Badan: (Pasal 18 huruf b PER-02/PJ/2018)

- a. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
- b. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- c. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

untuk Pengusaha dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan: (Pasal 18 huruf c PER-02/PJ/2018)

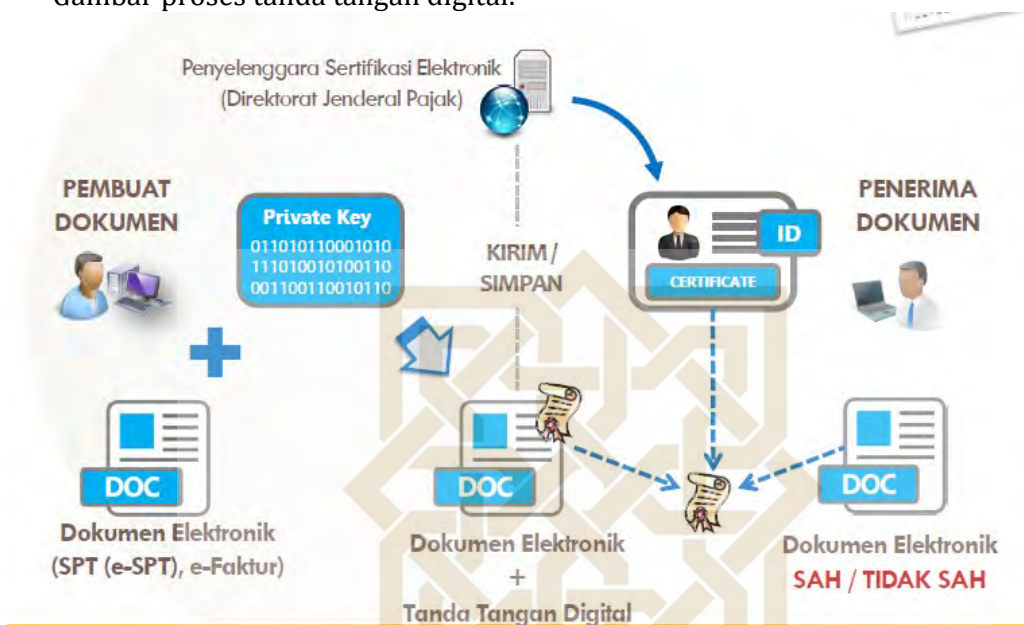
- a. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
- b. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus cabang, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab cabang adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
- c. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan

Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Pengusaha dapat diberikan sepanjang Pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Pengusaha orang pribadi
 - 1) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - 2) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- b. untuk Pengusaha berbentuk Badan:
 - 1) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - 2) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga berlaku untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha.

3. Tanda Tangan Digital

Gambar proses tanda tangan digital:



4. Layanan enofa

Gambaran pelayanan offline maupun online:

NO	Layanan	Datang Langsung Ke KPP	Online
1	Permohonan Kode Aktivasi & Password	✓	
2	Aktivasi akun PKP	✓	✓
3	Permintaan NSFP	✓	✓
4	Permintaan Sertifikat Digital	✓	✓
5	Download Sertifikat Digital	✓	✓
6	Pencabutan Sertifikat Digital	✓	✓
7	Ganti email	✓	✓
8	Ubah <i>password</i>	✓	✓
9	Administrasi Cabang PKP		✓
10	Reset Aplikasi eFaktur		✓
11	Permintaan Data Faktur Pajak Keluaran	✓	

5. Kebutuhan software

Meskipun kelihatannya rumit, sebenarnya untuk computer/ netbook/ notebook keluaran 2007 keatas sudah langsung bisa digunakan.



Minimum Requirements

Yang pasti sebuah pc atau laptop. Diusahakan memiliki bukan pinjam ☺
Ditambah dengan koneksi internet baik menggunakan *direct connection* atau *proxy*

Operating System

Sistem Operasi Windows, Linux, dan MacOS 32/64 bit, dengan tampilan *Graphical User Interface (GUI)*.

Software Requirements

Minimal Besaran disk drive 50 GB;
Adobe Reader atau perangkat lunak penampil PDF, dan Java versi 1.7 (*included*).

Hardware Requirements

Rekomendasi minimal 3 GB RAM atau sesuai dengan kebutuhan (jumlah data faktur, user pengakses);
Resolusi Tampilan Layar minimal 1024 x 768 pixels.

Others

Koneksi Internet menggunakan *direct connection* atau *proxy*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Contoh Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi efaktur.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 000.000-10.0000000

Pengusaha Kena Pajak

Nama: PT SINCHAN
Alamat: JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KEC. RT. 1 RW. 14, JAKARTA
NPWP: 00.000.000.0.000.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: Kedutaan Besar Cnd
Alamat: Jakarta
NPWP: 00.000.140.0.124.000

No.	Nama barang kena pajak / jasa kena pajak	Harga jual/pengantian/utang muka/termin
1	Teknisi 34" Rp 5.000.000 x 10	50.000.000,00
Harga jual / Penggantian		50.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Utang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		50.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		5.000.000,00
Total PPN&B (Pajak Pengeluaran Barang Kena Pajak)		0,00

Sebelum dengan ketentuan yang berlaku, setiap kali terdapat pajak pengalihan barang kena pajak, maka wajib dipotong dan dibayarkan sebagai pajak sebagai pajak keluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 07 April 2019

PPN DIBERASKAN
DENGAN PP NOMOR 140
TAHUN 2000.
SEBAGAIMANA TELAH
DIBAYAR DENGAN PP
NOMOR 38 TAHUN 2000.

Sireni Huskener



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[illegible][illegible]

4. Setelah selesai wawancara, maka diakhir wawancara, peneliti meminta agar Bapak/Ibu bersedia mengisi dan menyerahkan kembali kepada peneliti Lembar Pengisian Data yang telah diisi.		FORMULIR TITIK B1 (untuk wawancara mendalam dan observasi)	
No. : Tanggal : Nama : Pekerjaan :	Nama : Pekerjaan : Alamat :	Jenis : Lokasi : Waktu :	Keterangan :

[illegible]

JAFRA PAJAK MADJARAN YANG TERZA LARANG BERKAITAN DENGAN PENGALIHAN		FORMULIR 1111-B (Lihat Ketentuan dan Cara Pengisian di Belakang)	
Nama (Nama Lengkap)	No. Penerimaan (Nomor)	Tanggal (Tanggal)	Tahun (Tahun)
No. Penerimaan (Nomor)	Tanggal (Tanggal)	Tahun (Tahun)	No. Penerimaan (Nomor)

C. Permohonan Sertifikat Digital

Syarat:

1. Pengurus/Direktur hadir (tidak dapat diwakilkan)
2. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik (dengan stempel perusahaan)
3. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik (dengan stempel perusahaan dan materai 6000)
4. KTP Asli pengurus dan fotocopy KTP
5. Kartu Keluarga Asli pengurus dan fotocopy KK
6. Tanda Terima SPT Tahunan Tahun Pajak terakhir Asli dan fotocopy
7. SPT Tahunan Tahun Pajak terakhir Asli dan fotocopy
8. Softcopy pasfoto pengurus dalam compact disc (CD)
9. Password Aktivasi
10. Membawa flashdisk

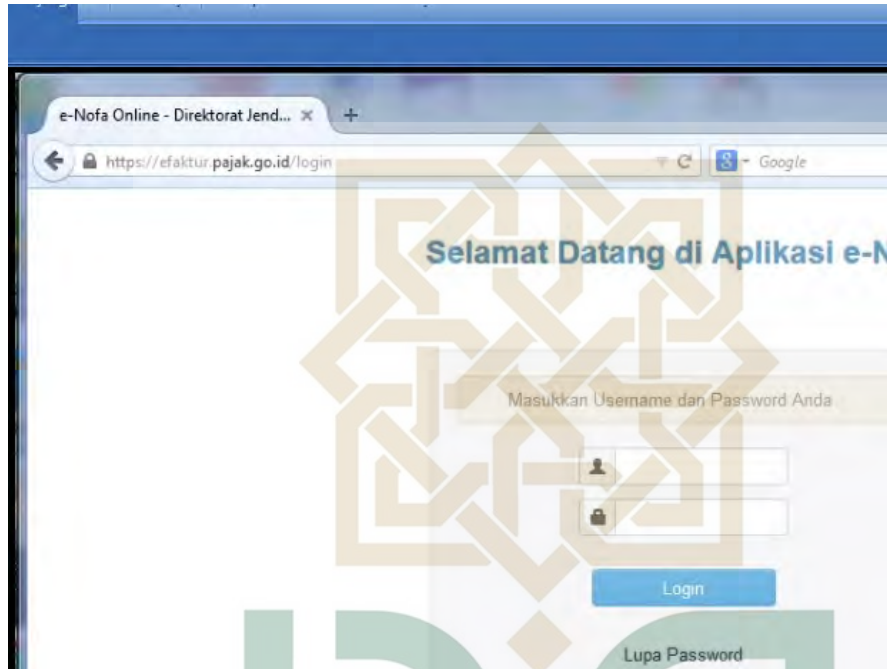


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

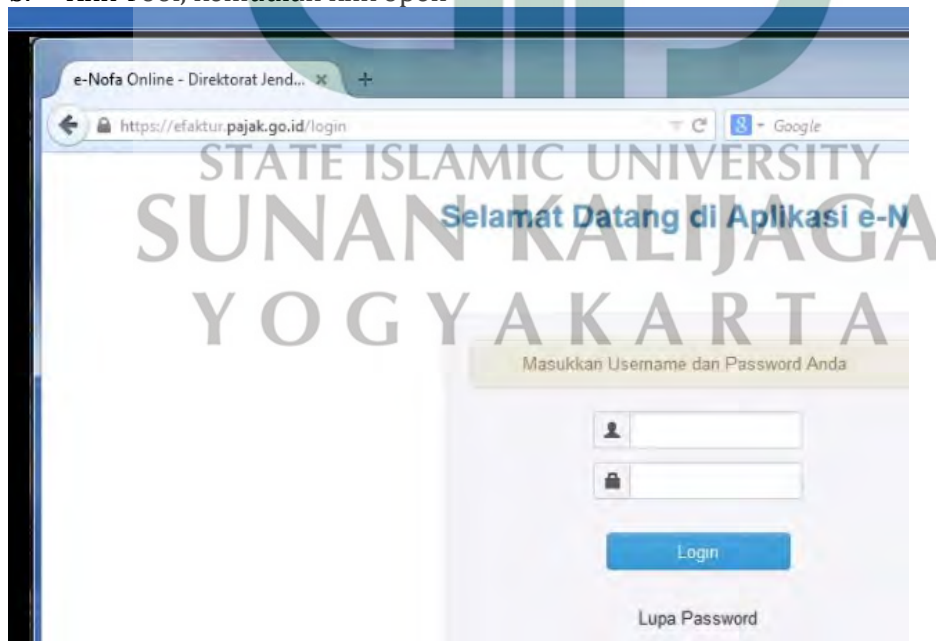
D. Pemanfaatan Sertifikat Digital dan Registrasi Aplikasi

1. Setting sertifikat digital di browser untuk permintaan NSFP:

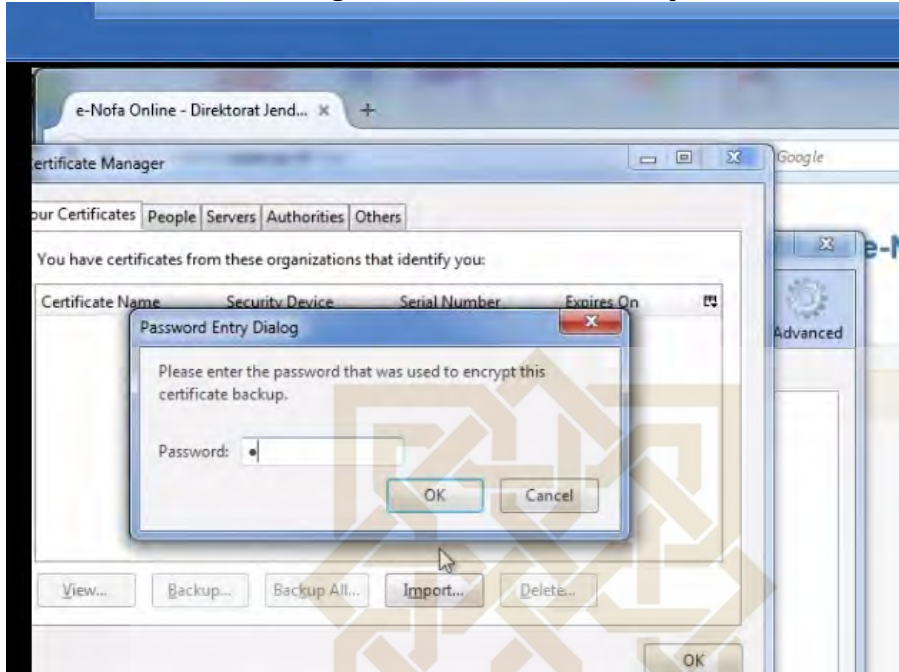
a. Buka browser internet



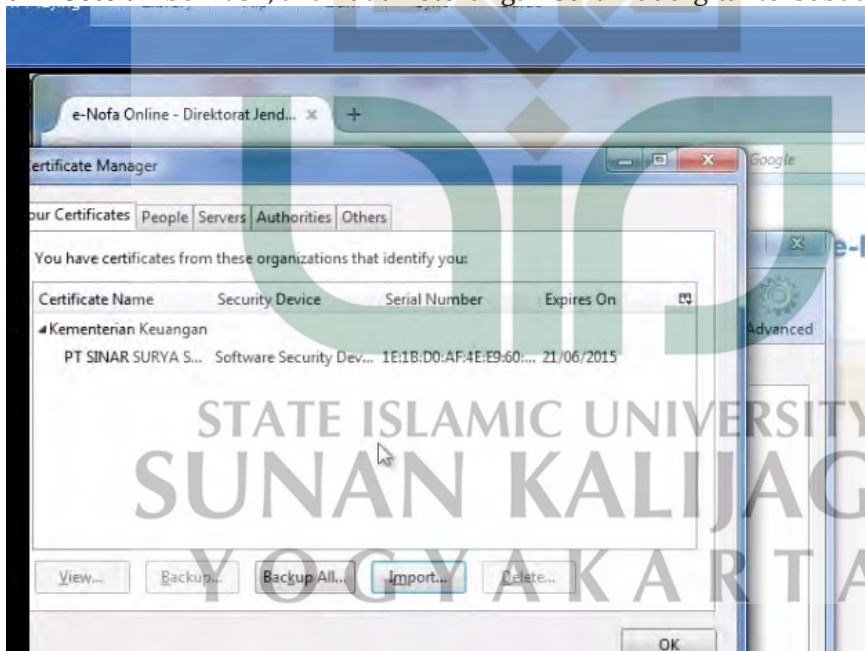
b. Klik Tool, kemudian klik open



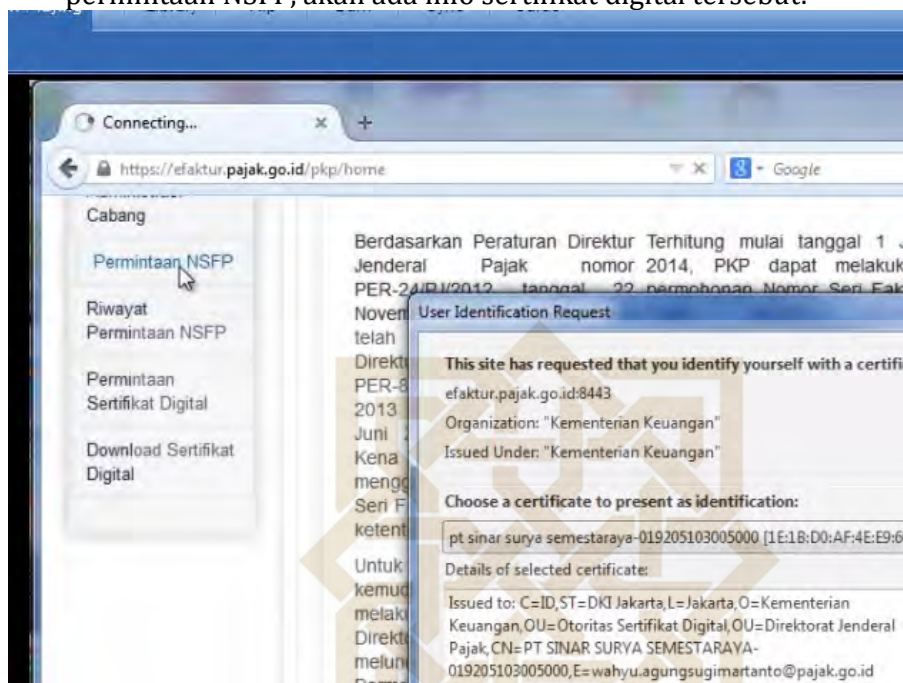
- c. Klik Certificate Manager→Your certificates→Import→kemudian isi passphrase



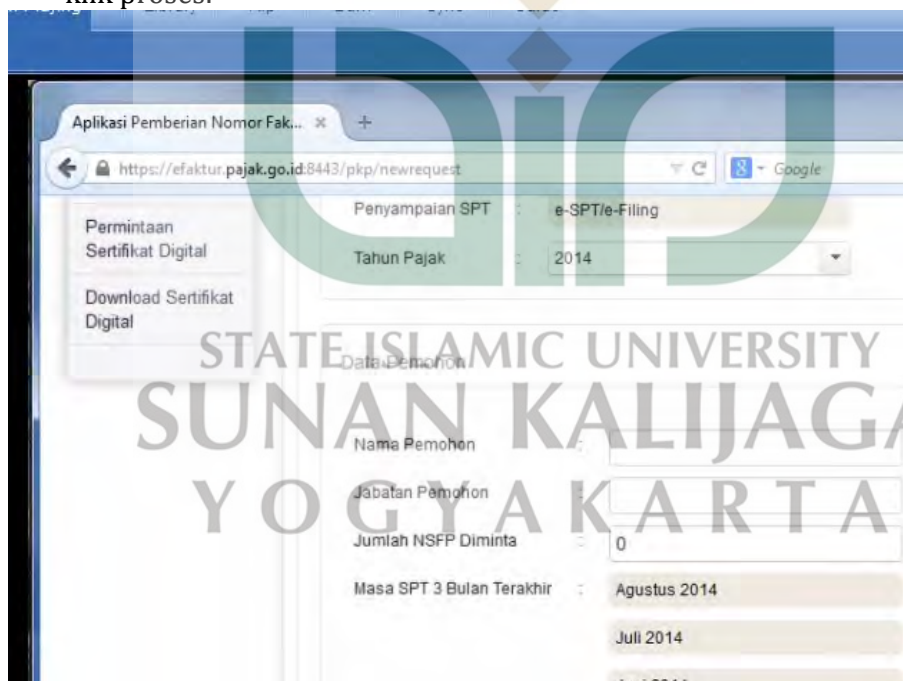
- d. Setelah berhasil, akan ada keterangan sertifikat digital tersebut:



- e. Saat login di efaktur.pajak.go.id atau dikenal dengan enofa dan kita klik permintaan NSFP, akan ada info sertifikat digital tersebut:

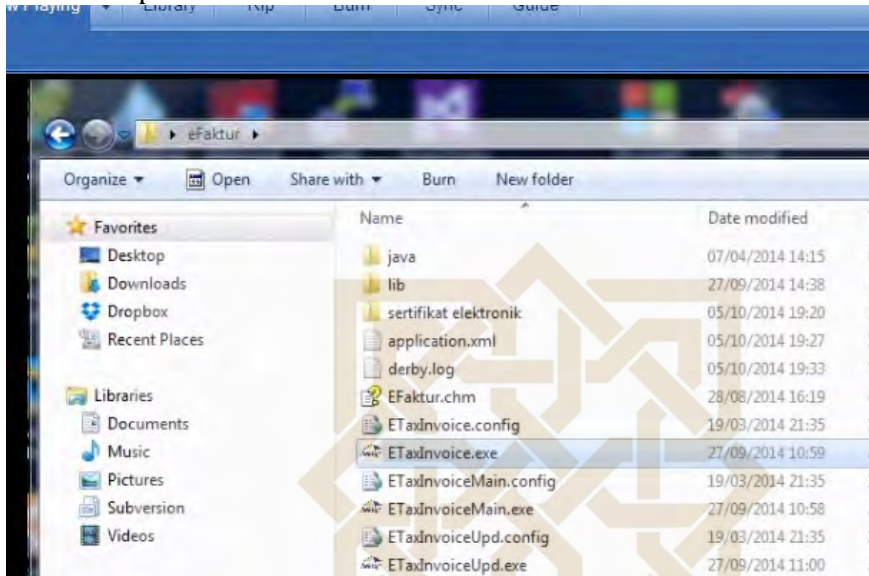


- f. Jika menginginkan NSFP, tinggal menulis jumlah dan identitas pimpinan, kemudian klik proses:



2. Memasukkan sertifikat digital di aplikasi efaktur

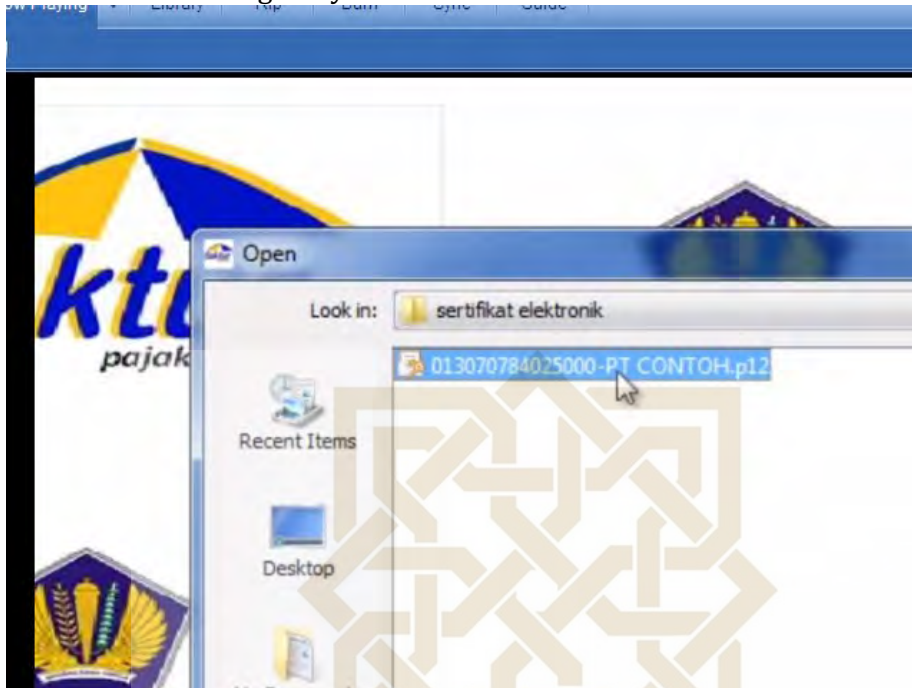
a. Buka aplikasi efaktur:



b. Masukkan NPWP dan open sertifikat digital di direktori penyimpanan:



c. Klik sertifikat digitalnya:



d. Masukkan passphrase:



e. Masukkan kode aktivasi:



REGISTER ETAX INVOICE

NPWP	01.307.078.4-025.000
Sertifikat User	070784025000-PT CONTOH.p12

f. Klik register:



REGISTER ETAX INVOICE

NPWP	01.307.078.4-025.000
Sertifikat User	070784025000-PT CONTOH.p12

g. Masukkan Captcha (otomatis) dan password aktivasi:



h. Isi data register user:



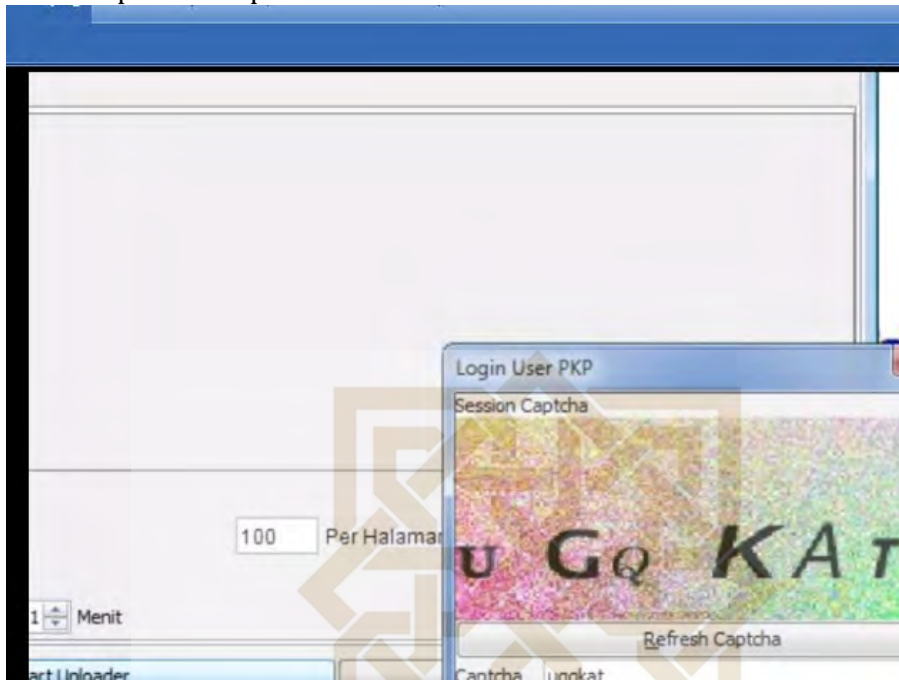
- i. Setelah klik daftarkan user, akan muncul ke laman muka aplikasi efaktur. Isi nama user dan password sesuai isian kita di langkah sebelumnya:



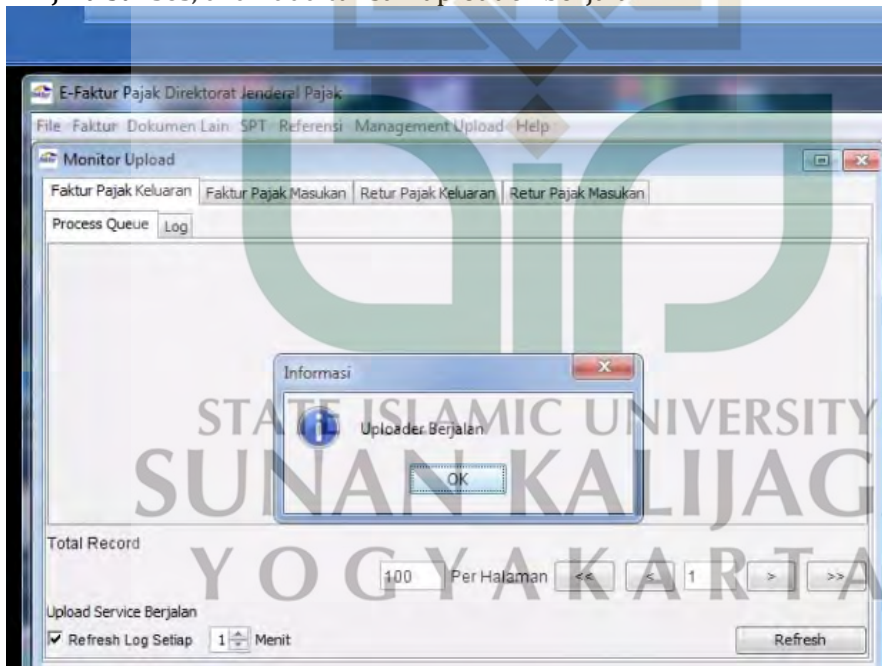
- j. Fungsi sertifikat digital tadi adalah saat kita akan upload faktur melalui menu management upload:



k. Isi captcha dan password aktivasi:



l. Jika sukses, akan ada tulisan uploader berjalan:



3. Pemanfaatan sertifikat elektronik sebagai digital signature.

a. Barcode digital signature:

013070784025000-0109991400000256-013030150025000-20141005195300.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

At least one signature is invalid.

NPWP : 01.307.078.4-025.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. CIBIUK
Alamat : PILAR RAYA Blok B No.49 RT:000 RW:000 Kel.LUBANG BUAYA Kec
DKI JAKARTA 12190
NPWP : 01.303.015.0-025.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
1	AC SPLIT 1 PK Rp 2.500.000 x 2
2	LED TV 32" Rp 3.000.000 x 2
3	AC SPLIT 2 PK Rp 3.500.000 x 1

Harga Jual / Penggantian

b. Apabila klik di informasi, akan ada detail signature:

013070784025000-0109991400000256-013030150025000-20141005195300.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

At least one signature is invalid.

Signatures

Validate All

Rev. 1: Signed by 013070784025000

Signature is invalid:

There are errors in the formatting
Signer's identity has not yet been
Signing time is from the clock of

Signature Details

Reason: Faktur Pajak (E-Tax Invo
Location: JAKARTA BARAT
Certificate Details...
Last Checked: 2014.10.05 19:53:33 +
Field: Signature1 (invisible signature)

NPWP : 01.307.078.4-025.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. CIBIUK
Alamat : PILAR RAYA Blok B No.49 RT:000 RW:000 Kel.LU
DKI JAKARTA, 12190
NPWP : 01.303.015.0-025.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Ker
1	AC SPLIT 1 PK Rp 2.500.000 x 2
2	LED TV 32" Rp 3.000.000 x 2
3	AC SPLIT 2 PK Rp 3.500.000 x 1

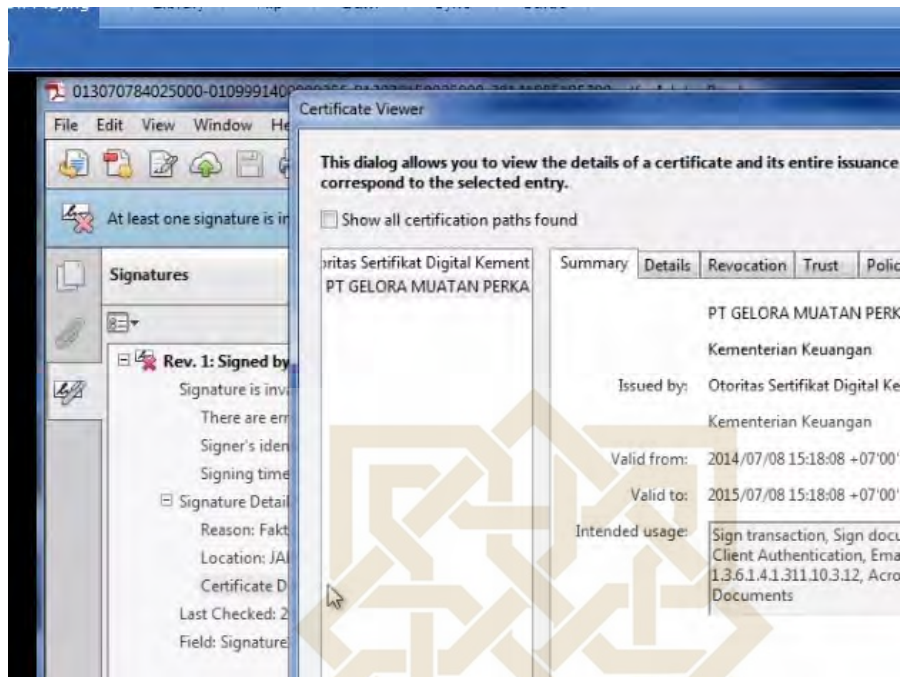
Harga Jual / Penggantian

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka

Dasar Pengenaan Pajak

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

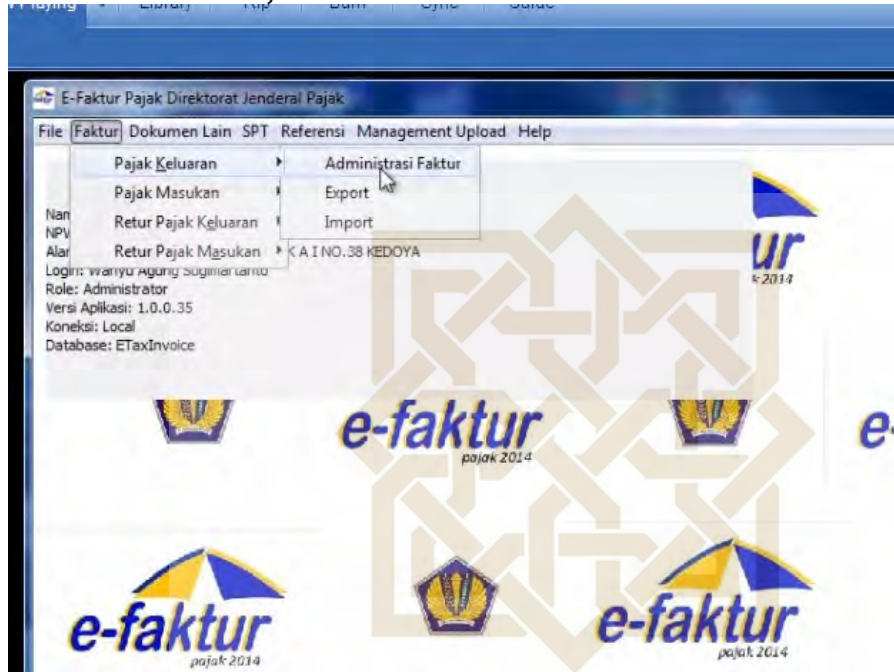
E. Input Referensi Nomor Seri Faktur Pajak



F. Faktur Pajak Keluaran

Langkah- langkah membuat faktur pajak keluaran di aplikasi e-faktur adalah:

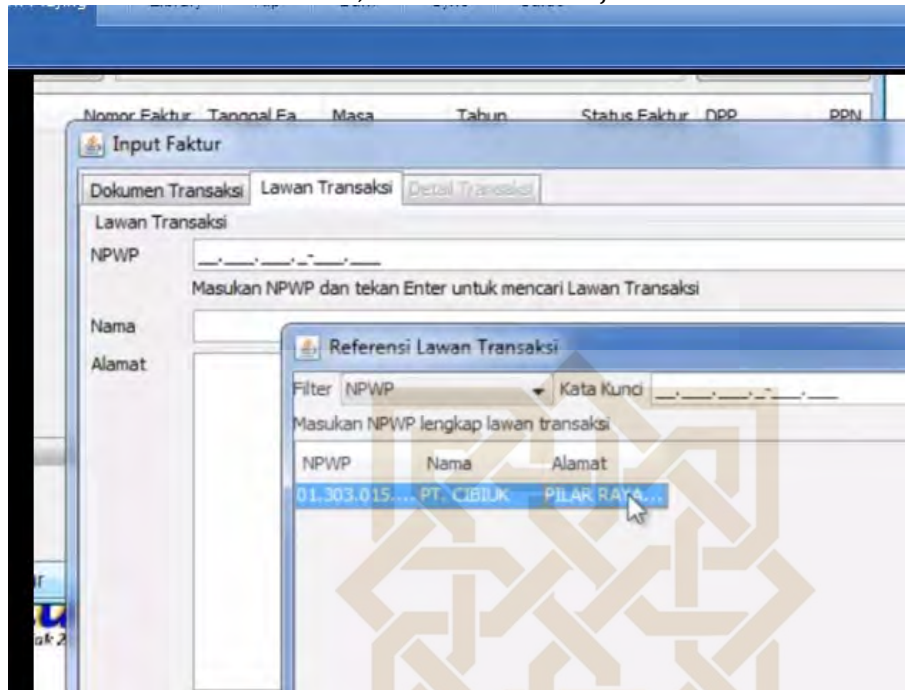
1. Klik Faktur→klik Pajak Keluaran→klik Administrasi faktur



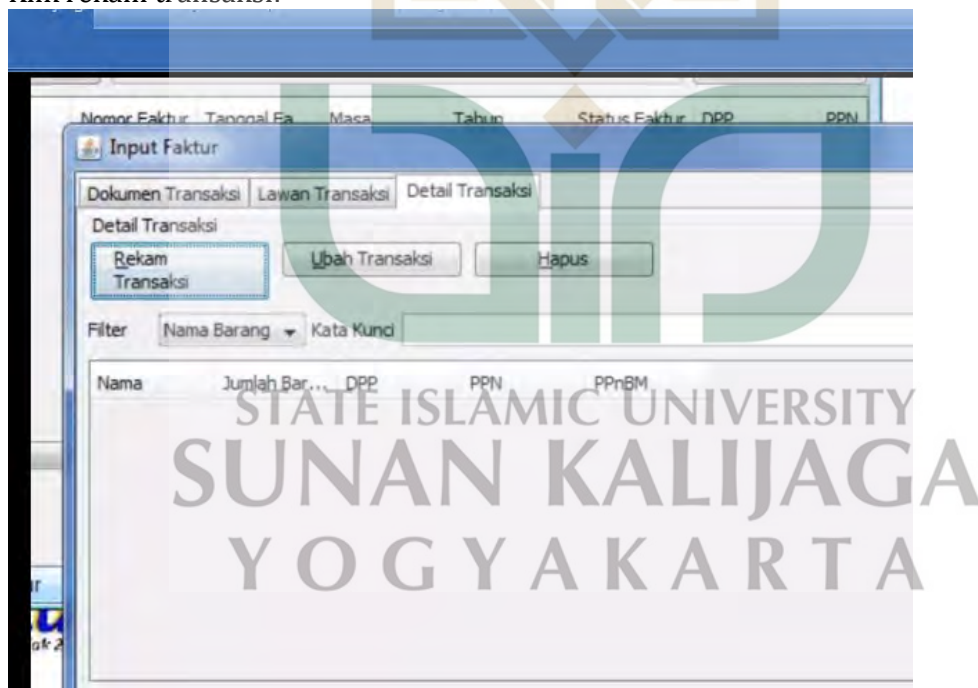
2. Isikan data- data dokumen transaksi, lalu klik lanjutkan:

The screenshot shows the 'Input Faktur' form in the E-Faktur Pajak Directorate General application. The form contains several fields for entering transaction data. The 'Detail Transaksi' field is set to '1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN'. The 'Jenis Faktur' field is set to '1 - Faktur Pajak'. The 'Tanggal Dokumen' field is set to '05/10/2014'. The 'Laporan SPT' field is set to '10'. The 'Masa Pajak' field is set to '10'. The 'Tahun Pajak' field is set to '2014'. The 'Masukkan Nomor Seri Faktur Pajak' field is set to '010 999 14 00000255'. The 'Referensi Faktur' field is empty. The background features a large watermark of the Sunan Kalijaga logo and the text 'e-faktur pajak 2014'.

- Isikan data lawan transaksi, kemudian klik lanjutkan:



- Klik rekam transaksi:



5. Isi data barang/ jasa:

Input Faktur

Dokumen Transaksi | Lawan T

Detail Transaksi

Rekam Transaksi

Filter: Nama Barang

Detail Penyerahan Barang/Jasa

Nomor Dokumen Transaksi

Detail Barang/Jasa

Kode

Referensi Barang / Jasa

Filter: Kode Barang

Kata Kunci

Masukkan kode barang yang akan dicari

6. Isi DPP dan PPNnya:

Input Faktur

Dokumen Transaksi | Lawan T

Detail Transaksi

Rekam Transaksi

Filter: Nama Barang

Detail Penyerahan Barang/Jasa

Nomor Dokumen Transaksi

Detail Barang/Jasa

Kode: A01

Nama: AC SPLIT 1 PK

Harga Satuan (Rp): 2.500.000

Jumlah Barang: 1

Harga Total (Rp): 2.500.000

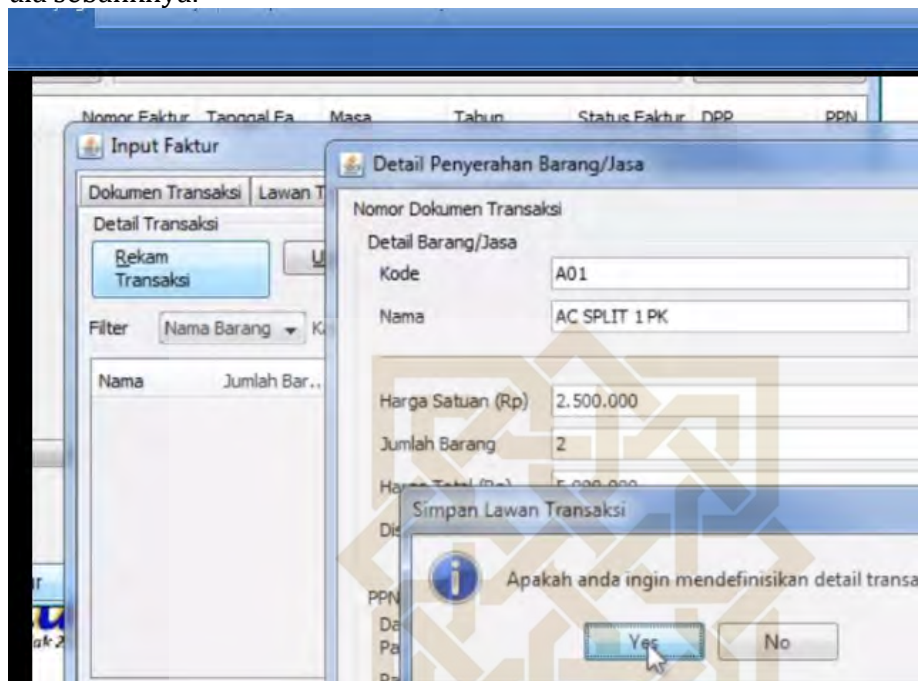
Diskon (Rp): 0

PPN

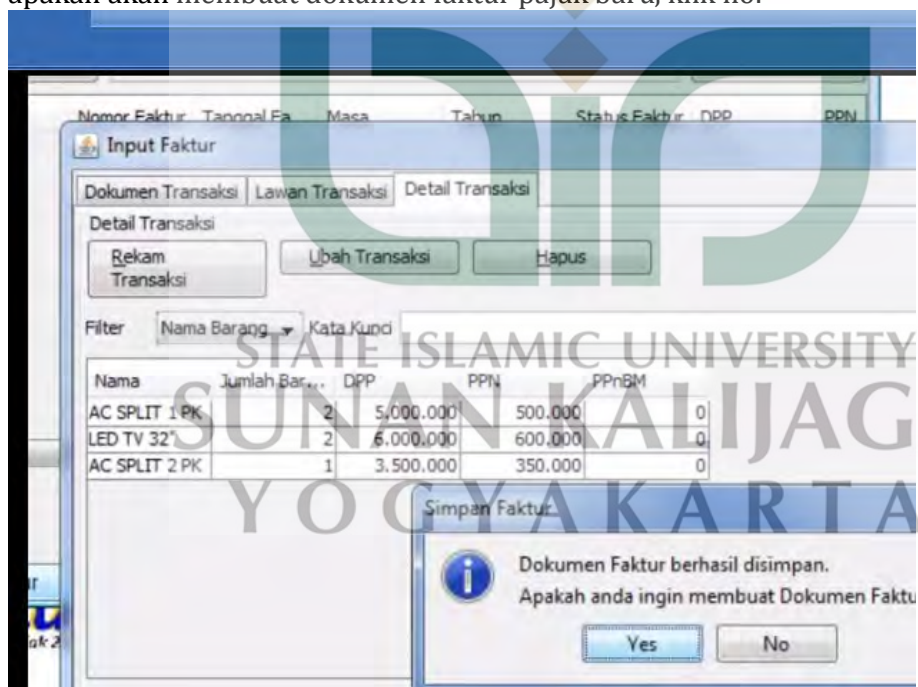
Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 2.500.000

Pajak Dertambahan

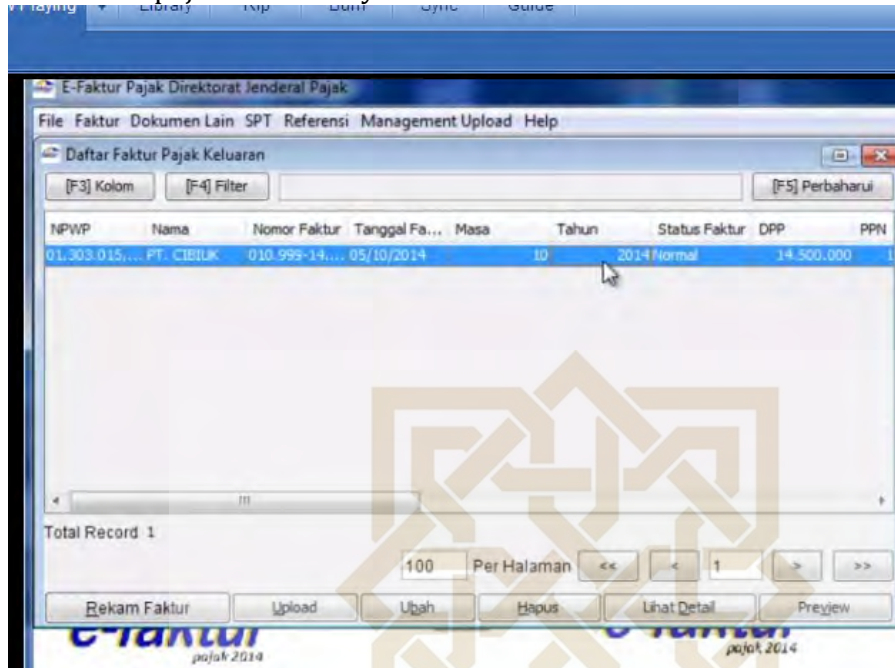
7. Apabila ada beberapa item, saat muncul pertanyaan detail transaksi baru, klik yes, begitu pula sebaliknya:



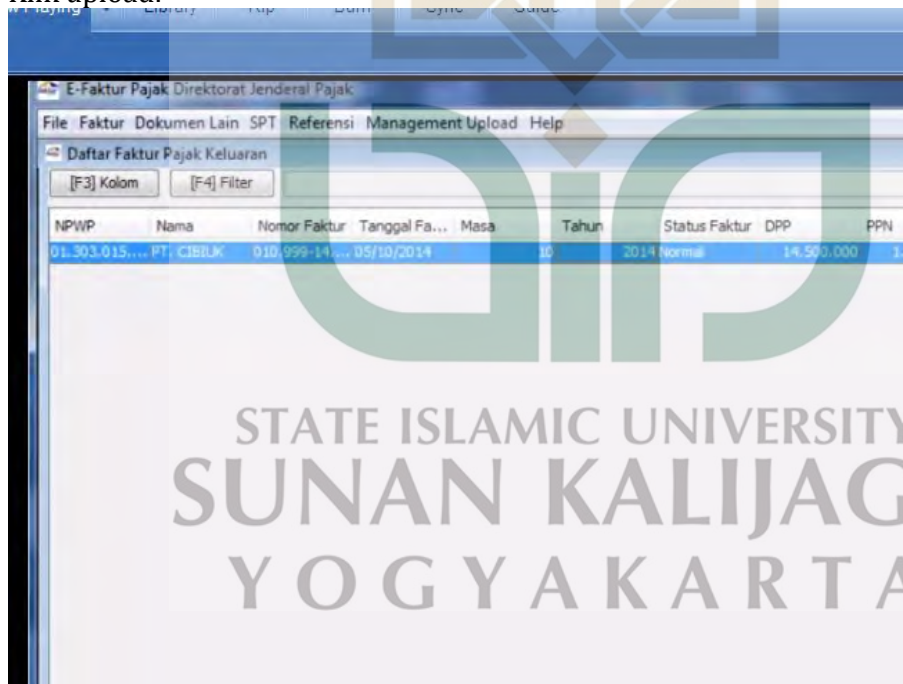
8. Sebagai contoh hanya membuat 1 faktur pajak keluaran, maka saat muncul pertanyaan apakah akan membuat dokumen faktur pajak baru, klik no:



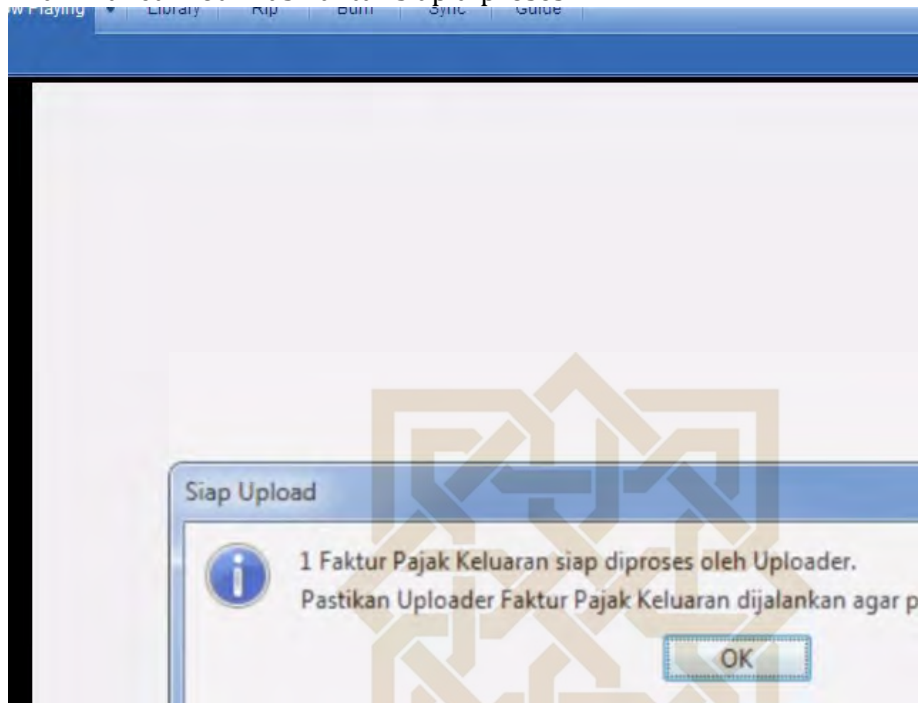
9. Hasil fakur pajak keluarannya di daftar:



10. Klik upload:



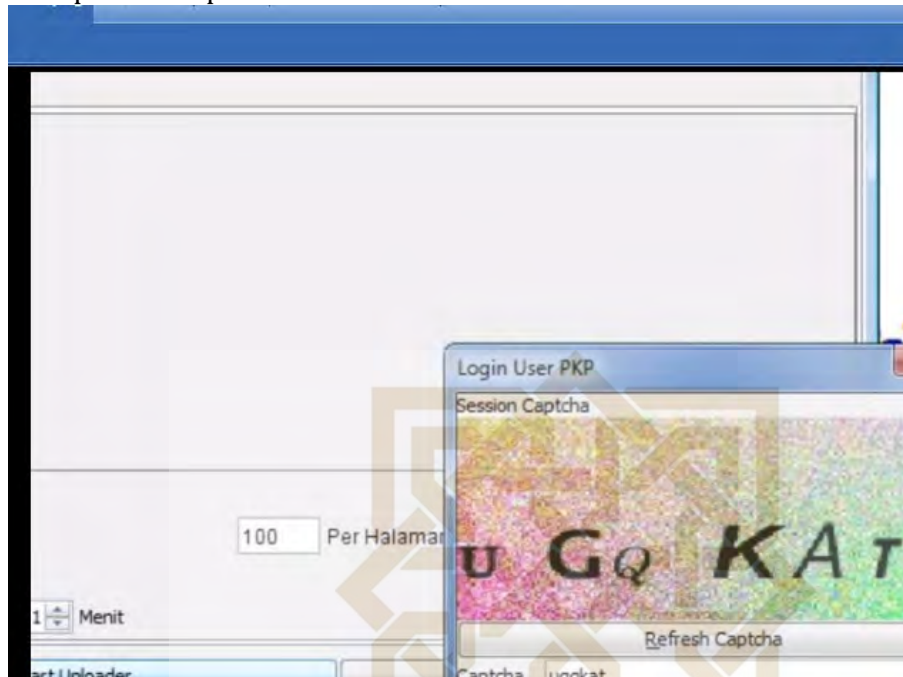
11. Akan muncul notifikasi faktur siap diproses:



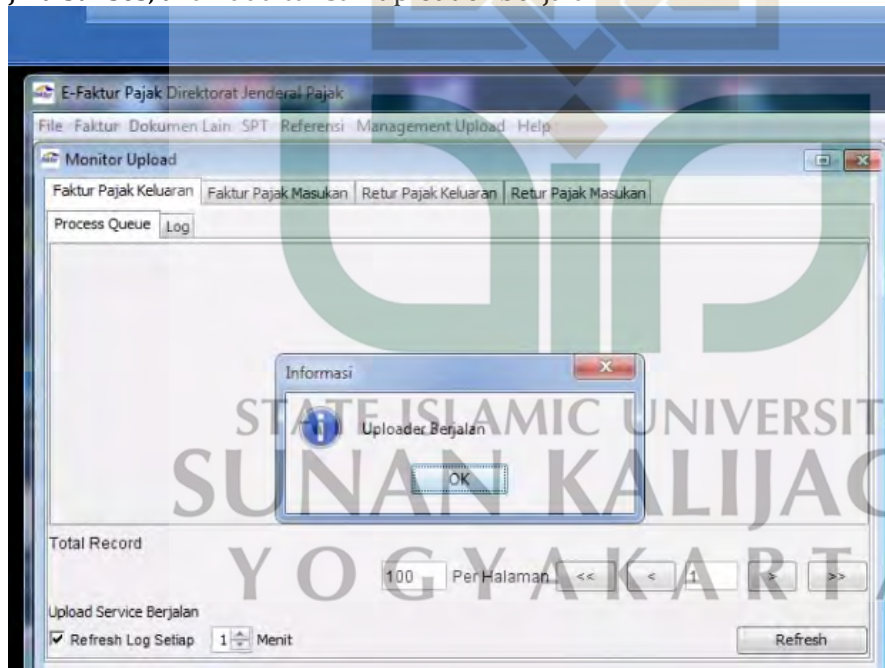
12. Upload faktur melalui menu management upload:



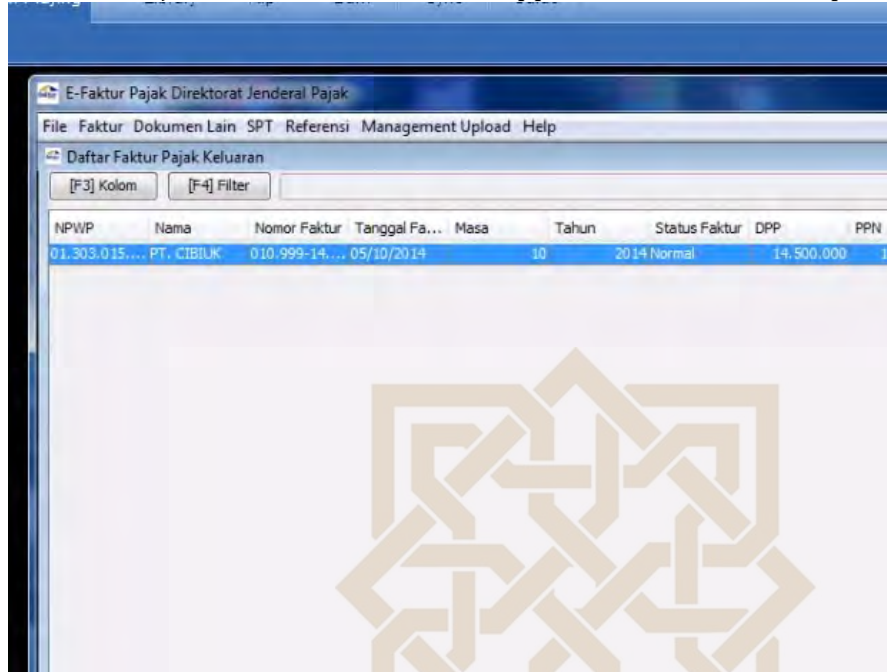
13. Isi captcha dan password aktivasi:



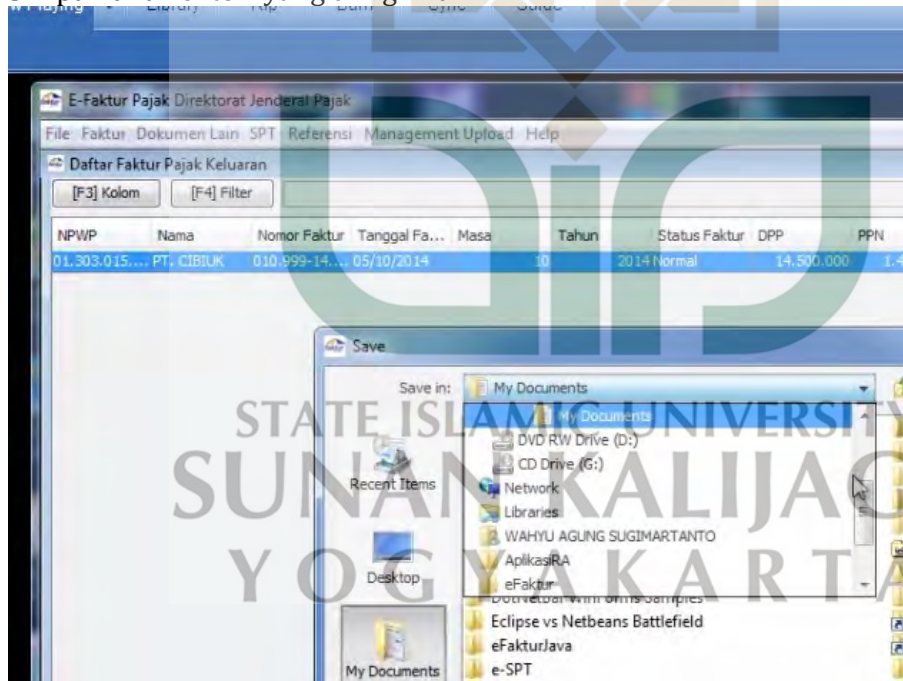
14. Jika sukses, akan ada tulisan uploader berjalan:



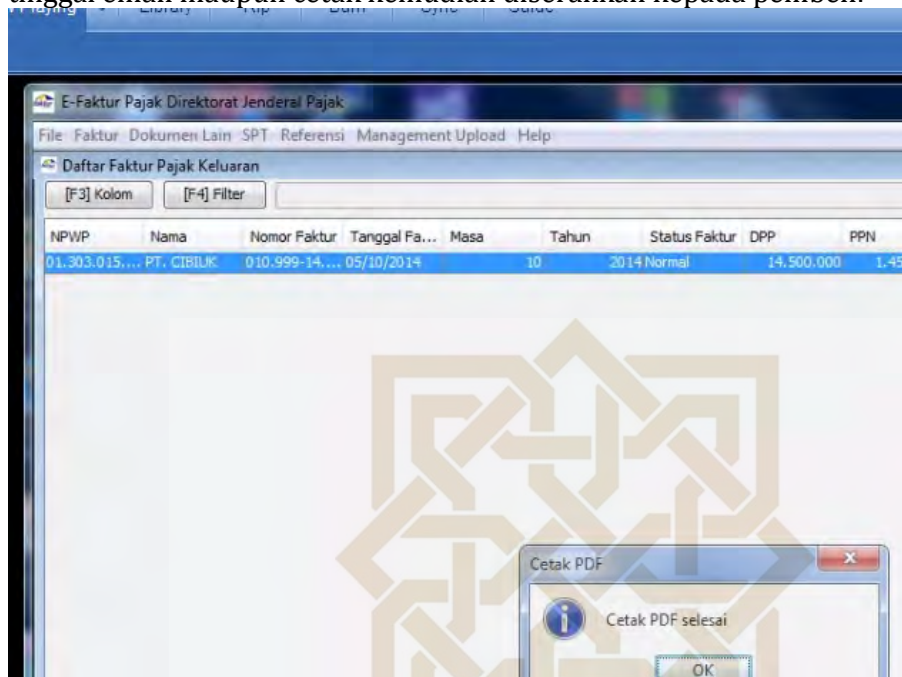
15. Di Daftar Pajak keluaran akan muncul Approval sukses, lalu klik pdf:



16. Simpan di direktori yang diinginkan:



17. Akan muncul notifikasi cetak pdf selesai. Faktur pajak keluaran sudah selesai dibuat, tinggal email maupun cetak kemudian diserahkan kepada pembeli:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Faktur Pajak Masukan

H. Start Uploader

I. Export Import CSV

J. Pembatalan Faktur Pajak

K. FPPengganti

L. ReturPM-ReturPK

M.SPT



N. Katalog error e-Faktur dan pembahasannya

Kode Error	Error	Penyebab	Solusi	Kategori
KATEGORI ETAX-XXX ETAX-10001	Error Database	[1] File di dalam folder db ada yang corrupt atau hilang (misal : corrupt karena mengcopy data base saat aplikasi menyala) [2] Di dalam folder db tidak terdapat folder ETaxInvoice atau terdapat folder selain folder ETaxInvoice yang bukan tercreate dari proses tambah database [3] Versi aplikasi tidak sama dengan versi db [4] PC server PKP mati / Database belum distart sebagai server (dalam hal menggunakan konfigurasi network db)	[1] Pastikan dalam folder db > ETaxInvoice terdapat folder log, seg0 dan tmp serta file db.lck, README_DO_NOT_TOUCH_FILE, dan service.properties [2] Pastikan folder db berisi folder ETaxInvoice dengan isi folder sesuai pada nomor [1] dan tidak ada folder selain ETaxInvoice yang ditambahkan sendiri. [3] Jalankan Aplikasi saat terhubung dengan internet untuk dapat melakukan update database aplikasi. [4] Pastikan PC server menyala dan aplikasi eFaktur berjalan / Lakukan start database sebagai server dari menu File > Administrasi Db dan tekan tombol Start Db Sebagai Server	1. Login aplikasi 2. Menambah Database 3. Update Aplikasi
ETAX-10002	Tidak dapat mengambil data			
ETAX-10003	Input ke database tidak berhasil, periksa kembali data yang akan diinput	Koneksi antara server dan client terputus (Network Database)	Pastikan PC Server dan Client terkoneksi dengan baik kemudian ulangi proses	
ETAX-10004	Data tidak			

	ditemukan			
ETAX-10005	Database tidak ditemukan	Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi antara lain folder DB terhapus, terkena virus yang menyebabkan aplikasi tidak menemukan posisi database e-faktur	Pastikan Database e-faktur terdapat dalam folder DB aplikasi	
ETAX-10006	Tidak dapat menstart database sebagai network server	Port yang digunakan untuk koneksi database belum dibuka	Pastikan port yang dipakai untuk koneksi database telah dibuka	
ETAX-20001	NPWP tidak lengkap	[1] Merekam/mengimpor referensi lawan transaksi dengan isian npwp kurang dari 15 digit [2] Merekam/mengimpor faktur/dokumen lain dengan isian npwp lawan transaksi null atau kurang dari 15 digit	Isikan npwp dengan benar baik di form inputan maupun di file csv yang akan diimpor	[1] Referensi Lawan Transaksi [2] Rekam/Impor Faktur/Dokumen Lain
ETAX-20002	Nomor Faktur sudah terdaftar	Merekam/mengimpor faktur dengan nomor faktur yang sudah pernah diinput sebelumnya		Rekam/Impor Faktur
ETAX-20003	Nomor Faktur tidak ditemukan	[1] Meretur faktur eTax yang belum terapprove [2] Merekam/impor dokumen lain pengganti untuk dokumen lain yang belum pernah diinput ke database lokal		[1] Rekam/Impor Retur [2] Rekam/Impor Dokumen Lain [3] Rekam/Impor FP Pengganti

ETAX-20004	Format Angka salah	Isian data tidak sesuai dengan format yang ditentukan.	Isi kolom DPP, PPN, PPnBM, Harga, Jumlah Barang, Diskon dengan angka. Jika ada nilai pecahan, gunakan : - karakter titik sebagai pemisah pecahan untuk mekanisme impor - karakter koma sebagai tanda pemisah pecahan untuk input dari interface	
ETAX-20005	Format NPWP tidak sesuai	Isian data NPWP tidak sesuai dengan format dan/atau tidak sesuai dengan cek digit	Isikan NPWP dengan angka 15 digit dan benar	
ETAX-20006	Format tanggal salah	Isian data tanggal tidak sesuai dengan format yang ditentukan	Isikan tanggal sesuai dengan format yang ditentukan yaitu tanggal/bulan/tahun	
ETAX-20007	Nomor Faktur tidak lengkap	Format Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan format yang ditentukan	Lakukan cek ulang atas Nomor Seri Faktur Pajak yang direkam pada referensi NSFP	
ETAX-20008	Error Validasi	1. Tidak mengisi inputan mandatori 2. Data inputan tidak sesuai dengan format yang ditentukan.	[1] Pastikan mengisi semua kolom isian yang mandatory [2] Isikan data sesuai format pengisian.	
ETAX-20009	Lawan Transaksi terpakai sebagai referensi			
ETAX-20010	Barang/Jasa terpakai sebagai referensi di Faktur			
ETAX-20011	Tidak dapat mengupload faktur			
ETAX-20012	NPWP terdaftar			

ETAX-20013	Lawan Transaksi tidak lengkap	[1] Kolom pertama Baris LT pada file csv tidak memakai diisi LT [2] Kolom isian pada baris LT kurang atau format isi data nya tidak sesuai dengan skema impor	Periksa file CSV, cek kolom dan isian data pada baris LT. Pastikan sesuai dengan skema impor dari DJP	Impor Referensi Lawan Transaksi
ETAX-20014	Nilai tidak boleh kosong	Field yang tertera pada pesan error belum diisi	Pastikan data diisi dengan benar	
ETAX-20015	Belum memasukkan pilihan	Mengklik tombol buka SPT tanpa memilih SPT yang akan dibuka	Untuk membuka SPT, klik baris SPT yang akan dibuka kemudian tekan tombol Buka SPT untuk Diubah	SPT
ETAX-20016	Range nomor faktur sudah terdaftar	Menginputkan referensi range nomor faktur yang sama atau beririsan dengan salah satu range nomor faktur yang sudah direkam	Periksa kembali range nomor faktur. Pastikan range yang akan direkam belum ada di daftar referensi range nomor faktur	Rekam Referensi Nomor Faktur
ETAX-20017	Nomor Faktur tidak termasuk dalam range Referensi Nomor Faktur	Merekam atau mengimpor faktur keluaran dengan nomor yang tidak ada dalam range di referensi nomor faktur	Periksa kembali nomor faktur yang digunakan dan pastikan nomor faktur tersebut berada dalam range di referensi nomor faktur	Rekam/Impor Faktur Pajak Keluaran
ETAX-20018	Range Nomor Faktur tidak tersedia, Daftarkan Referensi Nomor Faktur terlebih dahulu	[1] Belum menginputkan range nomor faktur [2] Nomor faktur yang terpakai sudah sampai ke range nomor terakhir yang ada	[1] Inputkan range nomor faktur yang diperoleh dari KPP [2] Dalam hal nomor merekam faktur dengan nomor yang terlewat dan masih didalam range, klik OK pada Error dan lanjutkan rekam faktur dengan mengisi 8 digit nomor seri secara manual atau bisa dengan melakukan impor	Rekam/Impor Faktur Pajak Keluaran
ETAX-20019	Tidak bisa mengubah data. Data yang akan dihapus dipakai sebagai referensi	Menghapus data referensi lawan transaksi atau barang/jasa yang sudah pernah dipakai dalam pembuatan faktur	Data referensi yang sudah pernah dipakai tidak bisa dihapus	Referensi Lawan Transaksi Referensi Barang/Jasa

		pajak		
ETAX-20020	Kode Barang/Jasa sudah terdaftar\ntidak dapat memakai Kode yang sama	Merekam/Impor data barang dengan kode barang yang sudah ada di referensi barang/jasa	Data referensi yang sudah pernah dipakai tidak bisa dihapus	Referensi Barang/Jasa
ETAX-20021	Nama Barang/Jasa sudah terdaftar\ntidak dapat memakai Nama yang sama	Merekam/Impor data barang dengan nama barang yang sudah ada di referensi barang/jasa	Data referensi yang sudah pernah dipakai tidak bisa dihapus	Referensi Barang/Jasa
ETAX-20022	Barang/Jasa tidak lengkap	[1] Baris OF pada file csv tidak memakai flag OF [2] Kolom isian pada baris OF kurang atau format isi data nya tidak sesuai dengan skema impor	Periksa file CSV, cek kolom dan isian data pada baris OF. Pastikan sesuai dengan skema impor dari DJP	Impor Referensi Barang/Jasa Impor Pajak Keluaran
ETAX-20023	Format faktur salah	Format isian data csv yang diimpor tidak sesuai dengan skema impor dari DJP	[1] Periksa kembali file csv dan pastikan isian data telah sesuai dengan skema impor DJP. [2] Periksa karakter pemisah (delimiter) yang dipakai, pastikan karakter pemisah pada form Impor sama dengan karakter pemisah di file CSV	Impor Pajak Keluaran
ETAX-20024	Masa Faktur tidak boleh kurang dari tanggal faktur	Merekam/impor faktur dengan isian masa kurang dari bulan tanggal faktur	Pastikan masa pelaporan faktur keluaran pada form Input Faktur atau pada file csv impor diisi dengan benar	Rekam/Impor Pajak Keluaran
ETAX-20025	Masa Faktur melebihi batas ketentuan pelaporan Faktur Pajak	Merekam/Impor faktur pajak masukan dengan isian masa lapor lebih dari 3 bulan dari tanggal faktur	Periksa masa pelaporan faktur masukan, pastikan masa lapor tidak lebih 3 bulan dari tanggal faktur	Rekam/Impor Pajak Masukan

ETAX-20026	Flag Pengganti tidak sesuai format	Kolom fg_pengganti di skema impor diisi selain angka 0 dan 1	Isikan kolom fg_pengganti dengan : - 0 untuk faktur normal - 1 untuk faktur pengganti	Impor Faktur Pajak Keluaran
ETAX-20027	Tanggal Faktur Pengganti tidak boleh kurang dari Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pengganti kurang dari Tanggal Faktur Pajak yang diganti	Tanggal Faktur Pajak Pengganti minimal sama dengan Tanggal Faktur Pajak yang diganti.	
ETAX-20028	Jumlah Dpp, Ppn, PPnBm Objek Faktur tidak sama dengan nilai Faktur	Nilai Jumlah DPP, PPN dan PPnBM pada baris FK tidak sama dengan total nilai DPP, PPN dan PPnBM pada baris OF	Cek file CSV. Kolom Jumlah DPP/Jumlah PPN/Jumlah PPnBM baris FK nilainya harus sama dengan total nilai DPP/PPN/PPnBM pada baris Ofnya	Impor Pajak Keluaran
ETAX-20029	Masa Faktur lebih besar dari tanggal ETAXReady, Faktur harus direkam dengan ETax Invoice	Merekam retur manual untuk Faktur Pajak Keluaran yang seharusnya sudah menggunakan efaktur	1. Rekam Pajak Keluaran nya terlebih dahulu dan lakukan upload	Rekam Retur PK Rekam Pajak Masukan
ETAX-20030	Tanggal Retur tidak boleh lebih kecil dari tanggal Faktur	Menginput tanggal Retur lebih kecil dari tanggal faktur yang diretur	Isikan tanggal retur lebih besar sama dengan tanggal faktur pajak yang diretur	Rekam/I mpor Retur
ETAX-20031	Masa Retur tidak boleh lebih kecil dari tanggal Retur	Menginput masa Retur lebih kecil dari tanggal retur	Isikan masa retur sama dengan bulan retur	Rekam/I mpor Retur
ETAX-20032	Saldo DPP untuk retur kurang	Mengisi nilai DPP retur lebih besar dari nilai DPP faktur yang diretur		Rekam/I mpor Retur
ETAX-20033	Saldo PPN untuk retur kurang	Mengisi nilai PPN retur lebih besar dari nilai DPP faktur yang diretur		Rekam/I mpor Retur
ETAX-20034	Saldo PPnBm untuk retur kurang	Mengisi nilai PPnBM retur lebih besar dari nilai DPP faktur yang diretur		Rekam/I mpor Retur
ETAX-20035	Masa Faktur kurang dari tanggal ETAXReady, Faktur Non	Merekam/impor faktur dengan masa pelaporan sebelum ditetapkan sebagai pengguna efaktur	Cek tanggal faktur pajak. Faktur pajak dengan tanggal transaksi sebelum ditetapkan sebagai pengguna etax tidak bisa	Rekam/I mpor Faktur

	ETax		dibuat melalui aplikasi eFaktur.	
ETAX-20036	NPWP tidak terdaftar			
ETAX-20035	DPP tidak boleh lebih kecil dari 0	cukup jelas	cukup jelas	
ETAX-20036	PPN tidak boleh lebih kecil dari 0	cukup jelas	cukup jelas	
ETAX-20037	PPnBM tidak boleh lebih kecil dari 0	cukup jelas	cukup jelas	
ETAX-20038	Faktur Pajak Batal tidak ditemukan			
ETAX-20039	Tidak ditemukan faktur yang akan diganti	Salah mengisi Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti	Pastikan kembali Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti	
ETAX-20040	Faktur tidak dapat dibuat			
ETAX-20041	Nilai DPP tidak cukup			
ETAX-20042	Nilai PPN tidak cukup			
ETAX-20043	Nilai PPnBM tidak cukup			
ETAX-20044	SPT Kurang Bayar	[1] Membuat File CSV untuk SPT Kurang Bayar tanpa merekam SSP terlebih dahulu	[1] Dalam hal SPT Kurang Bayar, rekam terlebih dahulu SSP nya	SPT
ETAX-20045	SPT Lebih Bayar			
ETAX-30001	Tidak dapat melakukan enkripsi / dekripsi			
ETAX-30002	Tidak dapat melakukan hashing	Sertifikat dipindah/hilang	Pastikan file sertifikat ada dan tidak berpindah tempat penyimpanan. Dalam hal memindahkan sertifikat, setting kembali dari menu Administrasi Sertifikat	Administ rasi Sertifikat

ETAX-30003	Library Sigar Error			
ETAX-30004	Error Upload Faktur			
ETAX-30005	Error objek mapping	Format isian data csv yang diimpor tidak sesuai dengan sekma impor dari DJP	Periksa kembali file csv dan pastikan isian data telah sesuai dengan skema impor DJP.	Impor
ETAX-30006	File tidak ditemukan	File CSV yang akan diimpor tidak ada	[1] Periksa kembali lokasi tempat file CSV yang akan diimpor telah sesuai dengan lokasi file CSV yang ada di form Impor. [2] Ulangi kembali proses impor dengan mengklik tombol Open dan arahkan ke folder file csv yang sebenarnya.	Impor
ETAX-30007	File tidak dapat dibaca			
ETAX-30008	Algoritma Hash tidak ditemukan			
ETAX-30009	Report tidak dapat dibuat			
ETAX-30010	Disk I/O error			Impor
ETAX-30011	Profile Belum Diregister	Belum melakukan update profile pada aplikasi e-faktur	Lakukan update profile pada menu update profile	
ETAX-30022	File Certificate belum tersedia. Pilih file certificate terlebih dahulu di Administrasi	Belum pernah mendaftarkan file certificate pada aplikasi e-faktur	Daftarkan file Certificate yang dimiliki pada menu administrasi sertifikat	
ETAX-30023	File Certificate tidak bisa di pakai	- Format Certificate Salah - File Certificate tidak ditemukan - Certificate bukan milik user terdaftar - Tidak ditemukan Certificate yang benar untuk user	Pastikan menggunakan file sertifikat digital yang telah diberikan oleh DJP	
ETAX-30024	Harga Barang/Jasa tidak boleh lebih kecil	cukup jelas	cukup jelas	

	sama dengan 0			
ETAX-30025	Faktur sedang dalam proses upload ke DJP			
ETAX-30026	Faktur sudah diapproved oleh DJP			
ETAX-30027	Tanggal Faktur sebelum ETAX ready	Merekam / mengimpor data faktur pajak keluar dengan tanggal faktur sebelum PKP ditetapkan sebagai pengguna efaktur	Cek tanggal faktur pajak. Faktur pajak dengan tanggal transaksi sebelum ditetapkan sebagai pengguna etax tidak bisa dibuat melalui aplikasi eFaktur.	Rekam/Impor Pajak Keluaran
ETAX-30028	Tanggal salah			
ETAX-30029	Nomor Faktur tidak benar	[1] Nomor faktur yang diinput tidak sesuai dengan tanggal faktur [2] Merekam/impor dokumen lain pengganti untuk dokumen lain yang belum direkam di aplikasi	[1] Cek nomor faktur dan tanggal faktur. Faktur dengan nomor xxx-yy.xxxxxxxx hanya bisa dipakai untuk penyerahan di tahun yy [2] Rekam/Impor terlebih dahulu dokumen lain yang akan diganti. Setelah itu rekam/impor dokumen lain pengganti nya	Rekam/Impor Pajak Keluaran
ETAX-30030	Nomor Retur sudah terdaftar	Nomor retur dan nomor faktur pajak yang diretur yang direkam/diimpor sudah ada didatabase.	Cek kembali data dokumen retur yang akan direkam. Pastikan nomor retur dan faktur pajak nya sudah benar dan belum pernah direkam/impor sebelumnya	Rekam/Impor Retur
ETAX-30031	Dokumen Lain tidak lengkap	[1] Mengisi kolom DK_DM untuk dokumen lain dengan isian selain DK / DM [2] Kolom isian kurang atau format isi data nya tidak sesuai dengan skema impor dokumen lain	Periksa file CSV, cek kolom dan isian datanya. Pastikan sesuai dengan skema impor dari DJP	Impor Dokumen Lain

ETAX-40001	Tidak dapat menghubungi E-TaxInvoice Server	Tidak terhubung dengan internet	[1] Cek koneksi internet, pastikan PC terhubung dengan internet. [2] Apabila koneksi internet dengan proxy, pastikan sudah melakukan setting proxy aplikasi dengan benar di menu Referensi > Setting Aplikasi	Auto update, Sinkronisasi Profil, Start Uploader, Pembatalan Faktur
ETAX-40002	Error di service			
ETAX-40003	Error di service session			
ETAX-40004	User tidak dapat mengakses service	Salah mengisi captcha, password ataupun passphrase	[1] Pastikan sudah menginputkan password, captcha ataupun passphrase dengan benar.[2] Pastikan PC terhubung dengan koneksi internet	[1] Registrasi [2] Start Uploader [3] Pembatalan Faktur [4] Sinkronisasi Profil
ETAX-40005	Error di service registrasi			
ETAX-40006	Error update			
ETAX-40007	URL tidak sesuai dengan format			
ETAX-40008	Versi Aplikasi E-Faktur belum terupdate			
ETAX-40009	Tidak dapat meload konfigurasi aplikasi			
ETAX-40010	Tidak dapat menyimpan konfigurasi aplikasi			
ETAX-40011	Tidak dapat melanjutkan			
ETAX-50001	Tidak dapat mendapatkan summary dokumen PK			

	PM			
ETAX-50002	Tidak dapat membentuk SPT baru			
ETAX-50003	Tidak dapat membentuk SPT	Terdapat prosedur-prosedur yang belum dilakukan dalam proses membentuk SPT	[1] Pastikan seluruh isian data di Induk dan Lampiran AB sudah diisi dan disimpan [2] Dalam hal membuat SPT Pembetulan, pastikan SPT normal nya sudah dibuat	SPT
ETAX-50004	Tidak dapat membentuk file CSV	Terdapat kolom-kolom dalam aplikasi yang belum diisi dengan lengkap (misalnya: tanggal lapor) atau belum melakukan update profile	Pastikan kolom-kolom dalam SPT Masa telah diisi dan telah mengisi profile PKP dengan lengkap	
ETAX-50005	Tidak dapat membentuk file PDF	Terdapat kolom-kolom dalam aplikasi yang belum diisi dengan lengkap (misalnya: tanggal lapor) atau belum melakukan update profile	Pastikan kolom-kolom dalam SPT Masa telah diisi dan telah mengisi profile PKP dengan lengkap	
KATEGORI ETAXSERVICE-XXX				
ETAXSERVICE-10001	Error Database.			
ETAXSERVICE-10002	Tidak dapat mengambil data.			
ETAXSERVICE-10003	Tidak dapat mengambil data.			
ETAXSERVICE-10004	Data digunakan sebagai referensi.			
ETAXSERVICE-10005	Data tidak ditemukan.			
ETAXSERVICE-20001	Nomor Faktur tidak ditemukan.	Faktur Pajak belum diupload oleh PKP penjual	Pastikan PKP penjual melakukan upload Faktur Pajak Keluaran	
ETAXSERVICE-	Session tidak			

20002	ditemukan.			
ETAXSERVICE-20003	Lawan Transaksi bukan ENofa.			
ETAXSERVICE-20004	Lawan Transaksi bukan ETax user.			
ETAXSERVICE-20005	Faktur dibuat sebelum PKP ETax.			
ETAXSERVICE-20006	Nomor Faktur yang akan diganti tidak ditemukan.	Salah mengisi Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti	Pastikan Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diganti adalah benar	
ETAXSERVICE-20007	Tanggal Faktur Pengganti tidak boleh lebih kurang dari tanggal Faktur.	Tanggal Faktur Pengganti kurang dari Tanggal Faktur Pajak yang diganti	Tanggal Faktur Pajak Pengganti minimal sama dengan Tanggal Faktur Pajak yang diganti.	
ETAXSERVICE-20008	Nomor Faktur sudah digunakan.	Atas Nomor Seri Faktur Pajak tersebut telah dilakukan upload.	Ganti dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang lain	
ETAXSERVICE-20009	Flag Pengganti untuk Nomor Faktur salah.			
ETAXSERVICE-20010	Retur Faktur untuk Faktur sudah terdaftar.			
ETAXSERVICE-20011	Saldo DPP lebih kecil dari nilai retur.	cukup jelas	Pastikan nilai retur harus lebih kecil dari Saldo DPP	
ETAXSERVICE-20012	Saldo PPN lebih kecil dari nilai retur.	cukup jelas	Pastikan nilai PPN retur lebih kecil dari saldo PPN	
ETAXSERVICE-20013	Saldo PPnBM lebih kecil dari nilai retur.	cukup jelas	Pastikan nilai PPnBM atas retur lebih kecil dari saldo PPnBM	
ETAXSERVICE-20014	Tidak dapat menggenerate approval code.			

ETAXSERVICE-20015	NPWP Lawan Transaksi tidak ditemukan.	NPWP lawan transaksi tidak ditemukan dalam database masterfile DJP atau merupakan NPWP NE/ NPWP telah dicabut.	Melakukan konfirmasi kepada pembeli atas NPWP yg bersangkutan. Dalam hal tidak akan melakukan pengkreditan maka dapat menggunakan NPWP 00.000.000.0-000.000. Dalam PKP pembeli akan mengkreditkan faktur pajak tersebut maka disarankan untuk mengaktifkan NPWP-nya terlebih dahulu.	
ETAXSERVICE-20015	Retur dibuat sebelum PKP Etax Ready.			
ETAXSERVICE-20016	Retur harus terdaftar di ETax Invoice DJP.			
ETAXSERVICE-20017	Client tidak terdaftar.			
ETAXSERVICE-20018	Client desktop aktif terdaftar lebih dari satu.			
ETAXSERVICE-20019	Client sudah diaktifasi.			
ETAXSERVICE-20020	Nomor seri faktur pajak tidak valid. Nomor Pajak Bukan Jatah	Bagi PKP penerbit: Nomor seri faktur pajak tidak valid (bukan merupakan jatah PKP yang bersangkutan) Bagi PKP pembeli: Nomor seri faktur pajak PKP penjual tidak valid	Pastikan kepada PKP penjual atas validitas NSFP tersebut.	
ETAXSERVICE-20021	Upload Faktur Corrupt, ulang kembali.	Ada karakter yang tidak standar UTF-8. Contoh : karakter â€Ž	Perbaiki faktur kemudian lakukan upload ulang	
ETAXSERVICE-20022	Lawan Transaksi bukan PKP.	Faktur Pajak diterbitkan oleh bukan PKP.	Faktur Pajak hanya dapat diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.	
ETAXSERVICE-20023	Faktur tidak valid, dibuat sebelum PKP.	Faktur Pajak diterbitkan pada saat penjual tidak berstatus sebagai PKP.	Pastikan tanggal transaksi apakah dilakukan setelah dikukuhkan menjadi PKP atau sebelumnya	

ETAXSERVICE-20025	Tanggal Faktur Pajak lebih kecil dari tanggal Nomor Seri Faktur, Tanggal Faktur tidak dapat diterima	Tanggal Faktur Pajak lebih muda dari tanggal Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak	Pastikan kembali nomor Seri Faktur Pajak digunakan setelah tanggal pemberitahuan	
-------------------	--	--	--	--

Keterangan :

1. Rincian Penyebab dan Solusi yang ada pada tiap kode Error bukanlah penyebab dan solusi yang mutlak.

2. Tiap kode Error dimungkinkan memiliki penyebab dan solusi lain yang berbeda dengan yang sudah ada di Daftar Error

3. Aplikasi eFaktur memiliki leveling error yaitu :

a. Kode error ETAX-xxxxxx , berarti error terjadi di level aplikasi yang ada di PKP. Contoh. PKP menginputkan NPWP Lawan Transaksi kurang dari 15 digit sehingga muncul error

ETAX-20001 NPWP tidak lengkap

b. Kode error ETAXSERVICE-xxxxxx , berarti error terjadi di service DJP (seperti upload, sinkronisasi, kegiatan pengecekan data e-faktur oleh sistem DJP)



O. Pelaporan online



DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua atas PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009.*

Video Tutorial e-faktur.

